

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 menjelaskan desa atau desa adat merupakan satuan terkecil dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diberikan wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengelola tata pemerintahannya secara mandiri berdasarkan dengan hak usul-usul, hak tradisional dan prakarsa berdasarkan norma-norma serta hukum yang berlaku. Selain itu dalam Pasal 7 tentang penataan desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintah desa menjalankan peran dan fungsi pemerintahan desa dalam mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa sehingga menciptakan desa yang berdaya saing.

Pemerintah desa memiliki tanggungjawab yang besar dalam mengelola keuangan desa. Untuk menghindari kesenjangan yang mungkin terjadi dimasyarakat menurut asas asas pengelolaan keuangan desa pemerintah desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas dimaksudkan agar publik memiliki hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Kepala Desa selaku pemangku kepentingan tidak hanya berupa laporan


pertanggungjawaban keuangan desa tetapi juga informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan. Sedangkan penerapan transparansi dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat serta menghindari adanya *fraud* (korupsi) yang mungkin dilakukan oleh pemerintah desa. Partisipatif artinya penyelenggaraan pemerintahan desa mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa, sedangkan tertib dan disiplin anggaran dimaksudkan agar pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan pada pedoman serta aturan-aturan yang melandasinya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Desa mencapai kucuran dana sebesar 10% dari APBN yang diterima Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Pendapatan Asli Desa (PADesa) didapat melalui kegiatan pengelolaan badan Usaha Milik Desa (BUMDES) atau lainnya, penyewaan asset desa, swadaya masyarakat, gotong royong serta diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah. Dana sebesar 10% tersebut dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis pada tiap-tiap desa.

Keuangan Desa yang didapat dari sumber pendapatan desa harus dikelola dengan baik demi tercapai pembangunan desa. Melalui kebijakan dana desa, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat meningkat (Ririn Fitriani:2018). Alokasi anggaran yang disiapkan oleh

pemerintah untuk pengelolaan desa setiap tahunnya terus bertambah. Pada tahun 2018 pemerintah menetapkan Dana Desa sebesar 60 Triliun total dana seluruh desa di Indonesia yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setidaknya setiap desa mengelola sekitar 800 Juta setiap tahunnya. Pengelolaan keuangan dana desa menjadi acuan keberhasilan pemberlakuan otonomi desa. Hal tersebut dapat di lihat dalam Grafik 2.1, Alokasi Dana Desa Mojokrapak selama 4 (empat) tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Grafik 1.1
Alokasi Dana Desa Mojokrapak Tahun 2015 – 2018



Sumber : Data olahan penulis mengacu pada Perbub Jombang nomor 2 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018

Dari grafik diatas perolehan dana desa Mojokrapak Tembelang Jombang. Desa memiliki beberapa sumber pendapatan terdiri dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan dari APBD provinsi

dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga (PP 60, 2014). Sumber penerimaan desa yang sangat banyak harus dikelola secara transparan, akuntabel dan bebas dari penyalahgunaan (Azhar, 2015).

Kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pengguna atau pembaca informasi laporan keuangan (Harahap, 2013). Pada pelaksanaannya terdapat beberapa kelemahan dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan temuan BPKP yaitu pertama egosentrisme dimana Kepala desa selaku Pemegang Kekuasaan Desa (PKPKD). Kepala desa lebih berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengelolaan keuangan desa kurang mampu dalam mengefektifkan kerjasama tim (*team building*) dalam memformulasikan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); kedua, ketidakpahaman regulasi dan kebijakan pengelolaan dana desa, banyak pemerintah desa yang tidak memahami substansi dan aturan hukum dalam pengelolaan dana desa. Pemahaman pengelolaan hanya seputar pengajuan pencairan dana desa, perumusan alokasi kegunaan dana desa, dan pelaporan administratif; ketiga, lemahnya pengawasan publik banyak terjadi kecurangan dan kecenderungan penyimpangan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan publik. Masyarakat desa belum memiliki kesadaran pengawasan anggaran. Standar pengetahuan anggaran masih masyarakat desa masih rendah sehingga tidak mengerti bahwa desa

memiliki alokasi dan desa yang sangat besar dan seharusnya cukup untuk menjalankan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Yulianto, 2017).

Pemerintahan desa yang mendapat pendanaan program dan kegiatan melalui dan yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi atau Kabupaten pengelolaan harus disusun secara transparan dan akuntabel serta bebas dari penyalahgunaan dana desa dapat menimbulkan kecurangan/korupsi dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Demi membantu perangkat desa mengelola keuangan desa Tahun 2015 Pemerintah Pusat (Kemendagri) bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membuat aplikasi komputerisasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang sebelumnya dikenal dengan nama SIMDA dengan Pemanfaatan teknologi informasi di era digital semua dapat diakses melalui smartphone, gadget dan komputerisasi terkoneksi dengan internet, yang diharapkan mampu diandalkan sehingga melalui aplikasi ini desa memperoleh kemudahan dan kesederhanaan dalam pengelolaan keuangan desa yang dapat langsung diakses dan diawasi baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sehingga penggunaan dana desa dapat terpantau dan terkontrol dengan baik.

Apliasi SISKEUDES dipertegas oleh himbuan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui surat Nomor B.7508/01-16/08/2016 tertanggal Agustus 2016 kepada seluruh warga desa di Indonesia untuk

memahami dengan baik aplikasi SISKEUDES dan diharapkan desa segera menggunakan aplikasi tersebut dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan keterlibatan teknologi informasi dalam suatu pengelolaan keuangan desa akan membantu desa dalam melaksanakan tata kelola keuangan dengan efektif dan efisien.

Meskipun aplikasi tersebut sudah dikenalkan diberbagai desa di Indonesia sejak tahun 2016 lalu namun belum seluruhnya telah menerapkan aplikasi SISKEUDES karena keputusan pada setiap daerah belum seluruhnya sejalan. Di Kabupaten Jombang sendiri aplikasi ini baru dikenalkan sekitar tahun 2017 faktualnews.com, Selasa, 3 Oktober 2019 menurut anggota komisi A DPRD Kabupaten Jombang Kartiyono “Aplikasi SISKEUDES memang sudah dilakukan, namun kompilasi ditingkat pemda belum, aplikasi tersebut digunakan berdasarkan empat tahapan yang harus ditempuh diantaranya penyusunan APBDesa, tahap penatausahaan, tahap penyusunan pelaporan dan terakhir barulah tahap kompilasi ditingkat pemda”. Dengan pernyataan tersebut seluruh desa diharapkan segera melakukan kompilasi dipemda agar aplikasi tersebut digunakan dan diterapkan pada masing-masing desa di Kabupaten Jombang.

Tahun 2017 sekitar Bulan Oktober aplikasi SISKEUDES Bupati Jombang mewajibkan penggunaan aplikasi SISKEUDES pada seluruh desa di Kabupaten Jombang tahun 2017 seluruh perangkat IT di Kabupaten Jombang telah diadakan BIMTEK terkait tata cara penggunaan Aplikasi SISKEUDES sehingga Aplikasi SISKEUDES ini baru digunakan sekitar

dua tahun tentunya dengan terbatasnya waktu BIMTEK perangkat IT desa masih belum sepenuhnya menguasai Aplikasi SISKEUDES.

Untuk mengetahui efektivitas penerapan Aplikasi SISKEUDES dalam menunjang Kualitas Laporan Keuangan maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan Judul **“Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Menunjang Kualitas Laporan Keuangan Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana efektivitas penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa(SISKEUDES) dalam menunjang kualitas laporan keuangan Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam menunjang kualitas laporan keuangan Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi.
- b. hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau literatur bagi peneliti selanjutnya maupun pihak lain yang membutuhkan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi instansi pihak terkait

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan agar perkembangan dan penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa SISKEUDES di Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang dapat berjalan sesuai dengan aturan pemerintah dan dijalankan sesuai dengan prosedur yang mengacu pada juknis penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

- b. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan dan wawasan dari latihan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama dibangku perkuliahan juga sebagai hasil dari pemahaman materi perkuliahan khususnya Akuntansi Sektor Publik yang berkaitan dengan judul yang di ambil sebagai penelitian.

3. Manfaat regulasi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan penilaian kinerja pemerintah desa dalam penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) terhadap kualitas keuangan dana desa sebagai pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dana desa.